

Pusat Kajian Anggaran | Badan Keahlian | Sekretariat Jenderal DPR RI

BUDGET ISSUE BRIEF

AKUNTABILITAS

Vol. 02, Ed. 10, Juni 2022

Menyoal Kinerja Keamanan dan Ketahanan Siber pada Kementerian Komunikasi dan Informatika	Hal. 1
Akuntabilitas Pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah oleh Kemensetneg	Hal. 3
Komisi Pemberantasan Korupsi : Gambaran Pemberantasan Korupsi Di Indonesia	Hal. 5
Akuntabilitas PNBP Sektor Perikanan	Hal. 7
Tinjauan Atas PNBP Sertifikat Registrasi Uji Tipe Kendaraan Bermotor	Hal. 9
Menyoal Akuntabilitas Anggaran Pendidikan Kementerian Agama	Hal. 11
Akuntabilitas Program Pengelolaan Penyakit Kronis BPJS Kesehatan	Hal. 13
Akuntabilitas Perencanaan Program Indonesia Pintar (PIP)	Hal. 15
Catatan Akuntabilitas Atas Penerimaan Perpajakan	Hal. 17



PUSAT KAJIAN ANGGARAN
BADAN KEAHLIAN SETJEN DPR RI

Daftar Isi

Menyoal Kinerja Keamanan dan Ketahanan Siber pada Kementerian Komunikasi dan Informatika.....	1
Akuntabilitas Pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah oleh Kemensetneg	3
Komisi Pemberantasan Korupsi : Gambaran Pemberantasan Korupsi Di Indonesia.....	5
Akuntabilitas PNBPN Sektor Perikanan	7
Tinjauan Atas PNBPN Sertifikat Registrasi Uji Tipe Kendaraan Bermotor	9
Menyoal Akuntabilitas Anggaran Pendidikan Kementerian Agama	11
Akuntabilitas Program Pengelolaan Penyakit Kronis BPJS Kesehatan.....	13
Akuntabilitas Perencanaan Program Indonesia Pintar (PIP).....	15
Catatan Akuntabilitas Atas Penerimaan Perpajakan	17

Dewan Redaksi

Pengarah

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.

Penanggung Jawab

Drs. Helmizar, M.E.

Pemimpin Redaksi

Kiki Zakiah

Redaktur

Kiki Zakiah * Martha Carolina * Damia Liana *

Rosalina Tineke Kusumawardhani * Satrio Arga Effendi * Tio Riyono

Editor

Kiki Zakiah

Sekretariat

Husnul Latifah * Musbiyatun *

Kiki Zakiah * Hilda Piska Randini

Budget Issue Brief Akuntabilitas ini diterbitkan oleh Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI. Isi dan hasil penelitian dalam tulisan-tulisan di terbitan ini sepenuhnya tanggung jawab para penulis dan bukan merupakan pandangan resmi Sekretariat Jenderal DPR RI.

Menyoal Kinerja Keamanan dan Ketahanan Siber pada Kementerian Komunikasi dan Informatika

HIGHLIGHT

- Berdasarkan hasil monitoring yang dilakukan oleh BSSN, pada tahun 2021 tercatat ada lebih dari 1,6 miliar serangan siber dengan kategori anomali terbanyak yaitu *malware*, trojan, serta pengumpulan informasi yang ditujukan untuk mencari celah pada sistem keamanan perangkat.
- Berdasarkan perhitungan dari tabel tersebut, Indonesia mengalami kerugian ekonomi dari *Genuine Cybercrime* sebesar USD 43 miliar, kemudian *Transitional Cybercrime* sebesar USD 582 miliar, *Cybercriminal Infrastructure* sebesar USD 310 miliar, dan *Traditional Crimes Becoming Cyber* sebesar USD 2,478 miliar.
- Perlindungan data pribadi belum menjadi aspek yang diprioritaskan PSE, sehingga memicu terjadinya kebocoran, pencurian, serta serangan terhadap data.
- Tingkat kepatuhan pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, serta instansi penyelenggara negara lainnya sangat rendah.

Teknologi internet hingga kini sangat membantu berbagai kegiatan dan aktivitas harian manusia. Banyak hal yang bisa dilakukan hanya melalui internet tanpa harus terhalang oleh batasan ruang dan waktu. Contohnya seperti pendidikan, perbankan, pemerintahan, pemasaran, dan lain-lain. Semua aktivitas tersebut saat ini sudah dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun. Sudah selayaknya dampak positif ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Namun, perkembangan internet yang sangat pesat serta masif turut serta membawa eksternalitas negatif pada kehidupan manusia, misalnya tindakan kriminal yang memanfaatkan teknologi internet atau lebih dikenal dengan *cyber crime*. Perkembangan kejahatan dengan menggunakan teknologi internet juga semakin beragam seiring dengan perkembangan teknologi itu sendiri, mulai dari internet abuse, *carding*, *hacking*, dan sebagainya. Oleh karena itu, kita perlu melihat bagaimana kondisi ketahanan dan keamanan siber di Indonesia selama ini.

Ketahanan dan Keamanan Siber Indonesia

Berdasarkan hasil *monitoring* yang dilakukan oleh BSSN, pada tahun 2021 tercatat ada lebih dari 1,6 miliar serangan siber dengan kategori anomali terbanyak yaitu *malware*, trojan, serta pengumpulan informasi yang ditujukan untuk mencari celah pada sistem keamanan perangkat. Kemudian, sektor tertinggi yang mendapatkan serangan siber di Indonesia berada pada bidang akademik, disusul oleh sektor swasta, pemerintah daerah, pemerintah pusat, hukum, dan personal. Selain aktivitas anomali tersebut, tren serangan di Indonesia juga berupa pelanggaran data, serangan *ransomware*, merubah tampilan website, hingga *Advanced Persistent Threats (APT)*.

Perusahaan Keamanan Siber Kaspersky menyatakan bahwa hingga kuartal pertama tahun 2022, tercatat ada lebih dari 11 juta serangan siber (*cyber attack*) di Indonesia. Tingginya jumlah ancaman dan serangan siber ini ditengarai oleh semakin meningkatnya jumlah orang yang melakukan aktivitas melalui jaringan internet, seperti *metaverse*, NFT, transaksi kripto, dan lain-lain. Kaspersky juga mencatat ada sebanyak 11.802.558 ancaman siber yang telah terdeteksi dan diblokir sejak periode Januari hingga Maret 2022. Jumlah tersebut 22% lebih tinggi dibandingkan tahun 2021 sebesar 9.639.940 serangan. Meskipun terdapat peningkatan secara *year on year (yoy)*, namun secara kuartal mengalami penurunan dari kuartal empat tahun 2021 sebesar 2%. Dari data tersebut terlihat, Indonesia menempati ranking teratas di Asia Tenggara dan 60 di dunia pada kategori ancaman siber.

Dampak Serangan Siber Terhadap Ekonomi

Serangan siber memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap perekonomian. Aktivitas kriminal melalui teknologi tersebut memberikan kerugian yang cukup besar terhadap ekonomi negara. Hal tersebut tertuang dalam hasil penelitian Daka Advisory yang menghitung *loss value* dalam pengeluaran/belanja atas adanya aktivitas

PUSAT KAJIAN ANGGARAN

Badan Keahlian DPR RI

Pengarah

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum

Penanggung Jawab

Drs. Helmizar, M.E.

Redaktur

Kiki Zakiah . Martha Carolina . Damia
Liana . Rosalina Tineke Kusumawardhani .
Satrio Arga Effendi . Tio Riyono.

Penulis

Satrio Arga Effendi

serangan siber menggunakan model yang dilakukan Anderson, et al. Hasil yang didapatkan dari penelitian tersebut dibagi ke dalam beberapa kategori, diantaranya sebagai berikut :

Tabel Perkiraan *Economic Loss* Sebagai Dampak Tindakan *Cyber Crime*

	Global	Indonesia
GDP:**	USD 71, 620bn	USD 895bn
Per cent of global GDP**:		1,20%
Cost of:**		
Genuine cybercrime:	USD 3,457m	USD 43m
Transitional cybercrime:	USD 46,600m	USD 582m
Cybercriminal infrastructure:	USD 24,840m	USD 310m
Traditional crimes becoming cyber:	USD 150,200m	USD 2,748m

Sumber: Daka advisory, *Meeting The Cyber Security Challenge in Indonesia, An Analysis of The Threats and Responses*

Berdasarkan perhitungan pada tabel di atas, Indonesia mengalami kerugian ekonomi dari *Genuine Cybercrime* sebesar USD 43 miliar, *Transitional Cybercrime* sebesar USD 582 miliar, *Cybercriminal Infrastructure* sebesar USD 310 miliar, dan *Traditional Crimes Becoming Cyber* sebesar USD 2,478 miliar. Selain itu, menurut Norton Symantec, total kerugian yang dialami Indonesia pada tahun 2017 mencapai USD 3,2 miliar. Kemudian, Frost dan Sullivan dalam penelitiannya mendapati bahwa pada tahun 2018 kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh insiden keamanan siber mencapai USD 34,2 miliar. Oleh karena besarnya nilai kerugian yang diakibatkan oleh aktivitas *cyber crime*, Indonesia perlu mengantisipasi ancaman siber semaksimal mungkin.

Permasalahan Siber di Indonesia Berdasarkan Hasil Pemeriksaan BPK

Sejalan dengan maraknya aktivitas *cyber crime* di Indonesia, BPK dalam IHPS II Tahun 2021 menemukan dan mengungkap beberapa temuan/permasalahan terhadap kinerja keamanan dan ketahanan siber di Indonesia khususnya pada aspek peraturan, regulasi, serta tata kelola keamanan siber.

Hasil pemeriksaan BPK pada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menyimpulkan bahwa jika permasalahan yang terjadi pada aspek legal (peraturan dan regulasi), teknis (standarisasi, prosedur, dan protokol), organisasi kelembagaan, pengembangan kapasitas, dan kerja sama tidak segera diatasi, akan mempengaruhi efektivitas tata kelola

keamanan dan ketahanan siber nasional, antara lain:

Pertama, perlindungan data pribadi belum menjadi aspek yang diprioritaskan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), sehingga memicu terjadinya kebocoran, pencurian, serta serangan terhadap data. Hal tersebut juga disebabkan oleh regulasi perlindungan data pribadi dan aturan turunan terkait Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Ekonomi (PSTE) dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) belum disusun secara memadai dan integratif. Selain itu, masih terhambatnya pelaksanaan PP Nomor 71/2019 tentang PSTE dan Perpres Nomor 95/2018 tentang SPBE.

Kedua, tingkat kepatuhan pemerintah daerah, kementerian/lembaga, serta instansi penyelenggara negara lainnya sangat rendah. PSE di sektor publik maupun privat juga rentan dari serangan, pencurian, serta kebocoran data. Hal tersebut dikarenakan standar prosedur penyelenggaraan sistem elektronik di wilayah publik dan privat belum mumpuni untuk mencegah adanya pencurian dan kebocoran data.

Rekomendasi

Pertama, Pemerintah bersama dengan Komisi I DPR RI harus segera merampungkan dan mensahkan RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) menjadi undang-undang.

Kedua, Kemenkominfo perlu segera menyusun semua aturan turunan yang berkaitan dengan keamanan dan ketahanan siber yang menjadi kewenangan Kemenkominfo khususnya PP Nomor 71/2019 tentang PSTE serta Perpres Nomor 95/2019 tentang SPBE.

Referensi

- Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kinerja Keamanan dan Ketahanan Siber Dalam Rangka Mendukung Stabilitas Keamanan Nasional pada Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam IHPS Semester II 2021.
- Daka advisory. 2013. *Meeting The Cyber Security Challenge in Indonesia, An Analysis of The Threats and Responses*.

Akuntabilitas Pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah oleh Kemensetneg

HIGHLIGHT

- Pemerintah melalui Kementerian Sekretariat Negara RI mengambil alih pengelolaan TMII.
- Pengambilalihan pengelolaan TMII oleh negara salah satunya didasarkan pada rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar kualitas pengelolaan aset negara menjadi lebih baik sehingga nantinya ada pemasukan negara yang didapat dari pengelolaan TMII.
- Diketahui bahwa masih terdapat 30 unit aset tetap dengan nilai perolehan sebesar Rp45.541.697.660 yang sudah disajikan dalam Laporan Keuangan TMII per 31 Desember 2020, namun belum dilakukan inventarisasi dan penilaian oleh Tim Transisi, yang terdiri dari 25 unit gedung.

Isu Strategis

Pemerintah melalui Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) RI mengambil alih pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) setelah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengelolaan TMII pada 31 Maret 2021. Proses pengambilalihan pengelolaan TMII dari Yayasan Harapan Kita telah dimulai sejak 1 April 2021. Yayasan Harapan Kita diberi waktu tiga bulan untuk menyerahkan pengelolaan aset negara tersebut ke tim transisi yang dibentuk Kemensetneg. Sebelumnya, selama 44 tahun terakhir, TMII dikelola oleh Yayasan Harapan Kita berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 51 Tahun 1977.

Pengambilalihan pengelolaan TMII oleh negara salah satunya didasarkan pada rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar kualitas pengelolaan aset negara menjadi lebih baik sehingga nantinya ada pemasukan negara yang didapat dari pengelolaan TMII. Sebelum temuan BPK, Kemensetneg juga telah sejak lama memberikan himbauan kepada pengelola TMII agar meningkatkan kualitas layanan. Kemensetneg juga telah melakukan audit finansial terhadap pengelolaan TMII bekerja sama dengan Fakultas Hukum UGM dan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan).

Mulai tanggal 1 Juli 2021, pengelolaan TMII diserahkan oleh Kemensetneg kepada PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko (PT TWC) berdasarkan perjanjian kerja sama pemanfaatan barang milik negara pada Kementerian Sekretariat Negara di Taman Mini Indonesia Indah, yang dituangkan dalam Akta Notaris Buntario Tigris, S.H., S.E., M.H. Nomor 1 tanggal 1 Juli 2021. Berdasarkan perjanjian tersebut, PT TWC diberikan hak untuk melakukan pengelolaan atas TMII dalam jangka waktu 25 tahun terhitung sejak 1 Juli 2021. Atas hak pengelolaan tersebut, PT TWC memiliki kewajiban untuk membayar kontribusi tetap dan pembagian keuntungan secara berkala kepada negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Permasalahan

Berdasarkan pemeriksaan terhadap daftar aset tetap TMII yang dilakukan oleh BPK, diketahui bahwa masih terdapat 30 unit aset tetap dengan nilai perolehan sebesar Rp45.541.697.660 yang sudah disajikan dalam Laporan Keuangan TMII per 31 Desember 2020, namun belum dilakukan inventarisasi dan penilaian oleh Tim Transisi, yang terdiri dari 25 unit gedung dan bangunan diantaranya Istana Anak-Anak Indonesia, Desa Wisata, Stasiun Aeromovel, Stasiun Kereta Mini, Caping Gunung, Teater Empat Dimensi, Teater Tanah Airku, Teater Garuda, Taman Bekisar, Kios Permanen; dan lima unit kendaraan.

PUSAT KAJIAN ANGGARAN

Badan Keahlian DPR RI

Pengarah

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum

Penanggung Jawab

Drs. Helmizar, M.E.

Redaktur

Kiki Zakiah . Martha Carolina . Damia
Linia . Rosalina Tineke Kusumawardhani .
Satrio Arga Effendi . Tio Riyono.

Penulis

Nova Aulia Bella

Dengan belum dilakukannya inventarisasi dan penilaian atas 30 unit aset tetap tersebut, ke-30 aset tetap tersebut tidak masuk dalam objek Kerjasama Pemanfaatan (KSP) antara Kemensetneg dengan PT TWC, sehingga tidak diperhitungkan dalam penetapan nilai kontribusi tetap PT TWC. Namun, dari hasil observasi pada tanggal 25 Oktober 2021 diketahui bahwa 25 unit gedung dan bangunan tersebut telah dilakukan pengelolaan oleh PT TWC, dan beberapa diantaranya merupakan penghasil pendapatan bagi PT TWC. Kondisi tersebut mengakibatkan nilai kontribusi tetap yang ditetapkan tidak sesuai dengan nilai aset tetap yang dimanfaatkan PT TWC secara aktual di lapangan. Permasalahan tersebut disebabkan karena Tim Pokja Bidang Aset dan Keuangan Kemensetneg belum optimal dalam melakukan inventarisasi aset yang telah diambil alih oleh Kemensetneg.

Selain itu, permasalahan lain yang timbul adalah terkait perjanjian Kerjasama antara PT. TWC dengan pihak luar dalam pengelolaan TMII. Berdasarkan perjanjian antara PT TWC dengan Kemensetneg, PT. TWC diberikan kewenangan untuk menggunakan atau memanfaatkan BMN yang berada dalam kawasan KSP serta mengoptimalkan penggunaan/pemanfaatan KSP. Dalam pelaksanaannya, PT TWC juga diberikan kewenangan untuk melakukan kerja sama baru, melakukan pembaruan perjanjian, dan/atau pengakhiran perjanjian yang terkait

dengan pengelolaan kawasan KSP. Namun, PT TWC masih belum melakukan pembaruan terhadap 35 perjanjian kerja sama dan belum menentukan langkah yang akan diambil terhadap delapan perjanjian kerja sama yang telah habis masa berlakunya. Akibat dari permasalahan tersebut yakni PT TWC tidak dapat mengontrol sepenuhnya pelaksanaan kerja sama dengan mitra dan belum berhak mengakui kontribusi kerja sama pemanfaatan aset sebagai pendapatan PT TWC. Disamping itu, aset hasil kerja sama yang perjanjiannya sudah habis tidak dapat dimanfaatkan segera oleh PT TWC dalam mengoptimalkan bagi hasil Kerja Sama Pemanfaatan aset di TMII.

Rekomendasi

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat diketahui bahwa pengelolaan TMII oleh PT TWC belum optimal. Oleh karena itu, Kemensetneg perlu melakukan inventarisasi aset-aset TMII, terutama aset-aset yang masih belum tercatat, menyusun *addendum* perjanjian pemanfaatan aset tetap dengan PT TWC selaku pengelola TMII, memperhitungkan aset tetap yang sebelumnya belum masuk ke dalam daftar aset tetap yang dikerjasamakan, memperbarui perjanjian kerja sama dan surat izin usaha, dan melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi kinerja PT. TWC dalam pengelolaan TMII diantaranya dengan membentuk tim khusus yang terdiri dari lintas sektor.

Komisi III

AKUNTABILITAS

Komisi Pemberantasan Korupsi : Gambaran Pemberantasan Korupsi Di Indonesia


HIGHLIGHT

- Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai *trigger mechanism* dalam upaya pemberantasan korupsi.
- Anggaran KPK meningkat rata-rata 10,2% per tahun di atas peningkatan belanja negara dalam periode yang sama yaitu sebesar 7,5%.
- IPK Indonesia tahun 2021 meningkat dari skor 37 menjadi 38 dan dari peringkat 102 menjadi 96.
- Sedangkan nilai IPAK mengalami tren meningkat hingga mendekati target RPJMN 2024

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai trigger mechanism berperan dalam menstimulus berbagai upaya pemberantasan korupsi oleh lembaga-lembaga yang telah ada sebelumnya menjadi lebih efektif dan efisien. Namun apakah kehadiran KPK sudah optimal dalam menstimulus upaya pemberantasan korupsi? Untuk menjawabnya, maka ada beberapa indikator yang dapat dilihat yaitu: Pertama, dukungan anggaran. Kedua, Indeks Persepsi Korupsi serta Indeks Perilaku Anti Korupsi. Ketiga, perkembangan jumlah kasus dan potensi kerugian negara.

Perkembangan Dukungan Anggaran

Dukungan anggaran dapat terlihat dari kinerja anggaran KPK sebagai institusi pemberantasan korupsi selain Kejaksaan, Kepolisian, dan Mahkamah Agung. Dari data tahun 2008-2023, anggaran KPK meningkat rata-rata 10,2% per tahun di atas peningkatan belanja negara dalam periode yang sama yaitu sebesar 7,5% (Grafik 1). Ini artinya bahwa pemerintah telah memprioritaskan dukungan anggaran terhadap pemberantasan korupsi khususnya pada KPK. Tingginya dukungan anggaran tersebut diikuti dengan tingginya kinerja penyerapan KPK, semula 59% (2008) menjadi 96% (2021).



*) APBN TA 2022

**) KEM PPKF 2023

Sumber: Nota Keuangan APBN dan KEM PPKF

PUSAT KAJIAN ANGGARAN
Badan Keahlian DPR RI

Pengarah

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum

Penanggung Jawab

Drs. Helmizar, M.E.

Redaktur

Kiki Zakiah . Martha Carolina . Damia
Linia . Rosalina Tineke Kusumawardhani .
Satrio Arga Effendi . Tio Riyono.

Penulis

Tio Riyono


Perkembangan IPK dan IPAK

Indeks Persepsi Korupsi (IPK) menggunakan skala 0 hingga 100. Semakin mendekati 100 berarti semakin membaik. Sedangkan Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) menilai tingkat permisifitas masyarakat

terhadap perilaku anti korupsi. Nilai IPAK berkisar pada skala 0 sampai 5. Semakin mendekati 5 berarti semakin baik.

Data Transparency International menunjukkan bahwa Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun 2021 meningkat dari skor 37 menjadi 38 dan dari peringkat 102 menjadi 96. Di antara negara-negara ASEAN, Skor IPK Indonesia berada pada peringkat enam setelah Singapura (85), Brunei Darussalam (60 pada 2020), Malaysia (48), Timor Leste (41), dan Vietnam (39). Meskipun dalam beberapa tahun terakhir terlihat stagnan namun jika dilihat dari nilai IPAK mengalami tren meningkat signifikan. IPAK meningkat dari 3,54 (2012) menjadi 3,88 (2021) mendekati target 2024 dalam RPJMN yaitu 4,14.

Grafik 2. Perkembangan IPK dan IPAK



Sumber: Transparency International dan Badan Pusat Statistik


Perkembangan Jumlah Kasus Dan Potensi Kerugian Negara

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa adanya optimisme pemberantasan korupsi. Namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Indonesian Corruption Watch menyampaikan bahwa pengelolaan anggaran yang dilakukan pemerintah semakin buruk dari segi pengawasan. Hal tersebut dapat terlihat dari data sejak tahun 2017 bahwa penindakan kasus korupsi oleh aparat penegak hukum fluktuatif namun potensi nilai kerugian cenderung meningkat (Grafik 3).

ICW juga menyampaikan bahwa modus kasus korupsi 2017-2021 paling banyak ialah mengenai penyalahgunaan anggaran (Grafik 4). Ditambah lagi data menunjukkan bahwa ASN


sebagai aktor yang paling banyak terjerat kasus korupsi. Ini menunjukkan bahwa pekerjaan rumah membersihkan pemerintahan menjadi tantangan tersendiri.

Grafik 3. Perkembangan Kasus dan Potensi Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi



Sumber: Indonesian Corruption Watch, 2022

Grafik 4. Modus kasus Korupsi 2017-2021



Sumber: Indonesian Corruption Watch, 2022

Selain itu, dalam rangka meningkatkan kapabilitas KPK dalam menjalankan tugasnya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait dengan temuan BPK dalam IHPS I 2021, antara lain:

1. Pemanfaatan barang rampasan oleh pihak lain tidak sesuai ketentuan
2. Pengelolaan dan pengendalian barang bukti berupa benda sitaan dan barang rampasan pada gudang lantai 2 gedung KPK belum memadai.
3. Eksekusi penjualan barang rampasan terpidana JSRM tidak optimal.

Oleh karena itu, KPK perlu melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan.

Akuntabilitas PNBP Sektor Perikanan


HIGHLIGHT

- Sektor kelautan dan perikanan merupakan salah satu sektor unggulan Pemerintah Republik Indonesia. Namun, kenaikan PNBP sektor perikanan yang signifikan baru dialami di tahun 2021, yaitu sebesar 17,90% (yoy) dibandingkan tahun 2020.
- LHP BPK terhadap DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Perizinan Tahun 2020 hingga 2021 (Triwulan III) pada KKP serta Instansi Terkait Lainnya mengungkap terdapatnya beberapa permasalahan yang terjadi sehingga menimbulkan potensi kerugian bagi penerimaan negara.
- Potensi kerugian penerimaan negara antara lain mengakibatkan negara kehilangan kesempatan memperoleh potensi PNBP PHP tahun 2020 s.d 2021 (triwulan III) dan terdapat perkiraan potensi PNBP izin pemanfaatan PPK belum dipungut.

Salah satu sektor unggulan pemerintah adalah sektor kelautan dan perikanan. Sektor ini juga menjadi salah satu faktor pendongkrak perkembangan perekonomian nasional. Hal ini dilihat dari sumber daya perikanan laut Indonesia yang memiliki potensi besar bersifat *renewable resource*. Indonesia sendiri memiliki perairan yang luas dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada (KKP, 2018). Dengan posisi tersebut, seharusnya dapat menjadi potensi besar bagi sektor perikanan dalam berkontribusi terhadap peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Tidak seperti PNBP minyak dan gas bumi, kenaikan PNBP sektor perikanan yang signifikan baru dialami di tahun 2021 (Grafik 1). Realisasi PNBP sektor perikanan tahun 2021 sebesar 73,99% dari target APBN tahun 2021 atau Rp708,19 miliar. Jika dibandingkan dengan realisasi APBN Tahun 2020, realisasi PNBP sektor perikanan pada tahun 2021 mengalami kenaikan yang signifikan sebesar 17,90% (yoy). Penyebab peningkatan ini salah satunya adalah karena terdapat penyesuaian Harga Patokan Ikan (HPI) yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 97 Tahun 2021 tentang Harga Patokan Ikan Untuk Penghitungan Pungutan Hasil Perikanan (APBN Kita, 2022).

Grafik 1. PNBP Sektor Perikanan Tahun 2016-2021



Sumber: LKPP 2016-2020, APBN Kita 2022.

PUSAT KAJIAN ANGGARAN

Badan Keahlian DPR RI

Pengarah

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum

Penanggung Jawab

Drs. Helmizar, M.E.

Redaktur

Kiki Zakiah . Martha Carolina . Damia
Linia . Rosalina Tineke Kusumawardhani .
Satrio Arga Effendi . Tio Riyono.

Penulis

Rosalina Tineke Kusumawardhani

Selain itu, KKP juga tengah berusaha meningkatkan PNBP dari sektor kelautan dan perikanan, termasuk PNBP bidang pengelolaan ruang laut. Melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 85 Tahun 2021, KKP akan menetapkan kebijakan tarif pemanfaatan pulau-pulau kecil sebagai sumber PNBP. Hal ini terutama dimaksudkan untuk mendorong investasi, baik dari sisi penanaman modal asing (PMA) maupun penanaman modal dalam negeri (PMDN).

Namun, jika dilihat dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK terhadap DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Perizinan Tahun 2020 sampai dengan 2021 (Triwulan III) pada KKP masih terdapat beberapa permasalahan yang terjadi sehingga menimbulkan potensi kerugian bagi penerimaan negara. BPK mencatat beberapa permasalahan terkait hal tersebut, diantaranya:

1. Pengusulan dan/atau penetapan Harga Patokan Ikan (HPI) sebagai dasar perhitungan tarif PNBP Pungutan Hasil Perikanan (PHP) tidak dilakukan secara periodik. Selain itu, penetapan HPI dan produktivitas kapal tahun 2021 belum dilengkapi dengan kajian teknis berbasis *regulatory impact analysis* untuk mempertimbangkan dampaknya terhadap pengenaan tarif PNBP PHP kepada masyarakat dan dunia usaha. Hal ini diantaranya mengakibatkan negara kehilangan kesempatan memperoleh potensi PNBP PHP tahun 2020 s.d 2021 (triwulan III).
2. KKP belum mendata seluruh objek PNBP perizinan terkait pemanfaatan pulau-pulau kecil (PPK) dalam rangka intensifikasi perolehan PNBP, antara lain sebanyak 100 pelaku usaha belum memiliki izin/rekomendasi pemanfaatan PPK.

Mengingat besarnya potensi PNBP SDA perikanan, maka diharapkan Kementerian Kelautan dan Perikanan, khususnya Dirjen Perikanan Tangkap dan Dirjen Pengelolaan Ruang Laut untuk melakukan beberapa hal sesuai dengan rekomendasi BPK, yaitu antara

lain: *Pertama*, memperbaiki peraturan perizinan berusaha dan PKKPRL untuk kegiatan pemasangan pipa/kabel bawah laut, berkoordinasi dengan Kepala BKPM dan Kepala BPS untuk memperbaiki pengaturan perizinan berusaha pemanfaatan pulau-pulau kecil, serta mendata seluruh objek PNBP atas pemanfaatan pulau-pulau kecil dan ruang laut di seluruh kawasan yang menjadi kewenangannya. *Kedua*, segera menetapkan kebijakan pembakuan proses penetapan Harga Patokan Ikan (HPI) secara periodik. *Ketiga*, merancang sistem pengendalian untuk mendeteksi keberadaan dan aktivitas kapal perikanan, serta mensinkronisasi database kapal perikanan yang ada di KKP dengan data instansi lain. *Keempat*, segera menerapkan kebijakan penangkapan terukur berbasis kuota di seluruh Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI), sebagai upaya menjaga keberlanjutan populasi ikan, meningkatkan PNBP dari aktivitas perikanan tangkap, serta menghadirkan distribusi ekonomi sehingga tidak lagi terpusat di Pulau Jawa.

Komisi V

AKUNTABILITAS

Tinjauan Atas PNBP Sertifikat Registrasi Uji Tipe Kendaraan Bermotor

HIGHLIGHT

- Sertifikat uji tipe (SUT) merupakan bukti kendaraan bermotor memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan standar yang wajib dilakukan. Setiap kendaraan yang telah memiliki SUT wajib dilakukan registrasi sesuai dengan spesifikasi teknis tipe kendaraan.
- PNBP pelayanan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) merupakan bagian dari PNBP Jasa Transportasi Komunikasi dan Teknologi di Kemenhub dengan nilai yang signifikan.
- Beberapa permasalahan terkait PNBP pelayanan SRUT tahun 2020 yaitu seluruh kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan belum dapat diuji terkait kepemilikan SRUT, pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan Permenhub No.33 Tahun 2018 yang belum sepenuhnya dilakukan, serta adanya potensi kurang dan lebih pendapatan dari PNBP SRUT.

Setiap kendaraan bermotor yang akan dioperasikan di jalan wajib memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan standar. Untuk menjamin pemenuhan persyaratan tersebut, dilakukan pengujian fisik terhadap kendaraan bermotor dalam keadaan lengkap, salah satunya yaitu uji tipe. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Uji tipe wajib dilakukan bagi setiap kendaraan bermotor yang diimpor, dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri, serta modifikasi kendaraan bermotor yang menyebabkan perubahan tipe. Setiap kendaraan bermotor yang telah lulus pengujian fisik akan diberi Sertifikat Uji Tipe (SUT).

Selanjutnya, setiap produsen pembuat, perakit, pengimpor, dan/atau pemodifikasi kendaraan bermotor harus mendaftarkan tipe kendaraan bermotor untuk setiap unit kendaraan bermotor yang dibuat, dirakit, diimpor, dan/atau dimodifikasi untuk memperoleh Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) sesuai dengan spesifikasi teknis tipe kendaraan yang telah disahkan dan yang telah memiliki SUT.

Untuk menjamin kesesuaian spesifikasi teknik terhadap SUT maka dilakukan uji sampel oleh pemerintah, yang dalam hal ini merupakan kewenangan Direktorat Sarana Transportasi Jalan serta Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor, Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Tabel 1. Realisasi PNBP Kemenhub 2018- 2020

Uraian	2018		2019		2020	
	Nilai (Juta Rp)	Proporsi	Nilai (Juta Rp)	Proporsi	Nilai (Juta Rp)	Proporsi
Pendapatan dari Penjualan						
Pengelolaan BMN dan Iuran Usaha	35.075,07	0,44%	85.799,91	0,97%	92.261,90	1,20%
Pengakuan Hukum	101.468,92	1,27%	122.622,79	1,38%	119.606,87	1,55%
Pendapatan Pendidikan Budaya Riset dan Teknologi	15.386,76	0,19%	30.510,52	0,34%	19.324,70	0,25%
Pendapatan Jasa Transportasi Komunikasi dan Teknologi	6.398.009,02	79,87%	6.800.583,04	76,58%	6.200.043,54	80,43%
Pendapatan Jasa Lainnya	1.972,39	0,02%	1.506,33	0,02%	406,10	0,01%
Rekening Perbankan dan Pengelolaan Keuangan	3,41	0,00%	87,22	0,00%	1.142,52	0,01%
Pendapatan Denda	69.035,13	0,86%	93.909,61	1,06%	27.972,68	0,36%
Pendapatan Lain-lain	785,86	0,01%	197,66	0,00%	115,73	0,00%
Pendapatan BLU	1.388.569,72	17,33%	1.744.690,24	19,65%	1.247.916,33	16,19%
Jumlah	8.010.306,26	100,00%	8.879.907	100,00%	7.708.790	100,00%

Sumber : Laporan Keuangan Kemenhub 2018-2020

Selaku pelaksana pelayanan penerbitan SRUT bagi setiap kendaraan bermotor yang diproduksi, diimpor maupun dimodifikasi oleh produsen/importir, Kemenhub mendapatkan PNBP dengan tarif yang diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan. PNBP pelayanan SRUT merupakan bagian dari PNBP Jasa

PUSAT KAJIAN ANGGARAN Badan Keahlian DPR RI

Pengarah

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum

Penanggung Jawab

Drs. Helmizar, M.E.

Redaktur

Kiki Zakiah . Martha Carolina . Damia
Linia . Rosalina Tineke Kusumawardhani .
Satrio Arga Effendi . Tio Riyono.

Penulis

Emilia Octavia

Transportasi Komunikasi dan Teknologi di Kemenhub. Dari Tabel 1, dapat dilihat bahwa selama tahun 2018-2020, Pendapatan Jasa Transportasi Komunikasi dan Informatika merupakan PNBPN yang terbesar di Kemenhub. PNBPN SRUT merupakan salah satu jenis PNBPN yang signifikan dengan nilai di tahun 2018 dan 2019 masing-masing sebesar Rp857.097,4 juta dan Rp1.232.449,6 juta.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, terdapat beberapa permasalahan terkait PNBPN pelayanan SRUT tahun 2020 pada Direktorat Sarana Transportasi Jalan (Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kemenhub 2020). *Pertama*, Direktorat Sarana Transportasi Jalan belum dapat menguji apakah seluruh kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan telah mempunyai SRUT. Direktorat Sarana Transportasi Jalan telah melakukan upaya dalam memperoleh data jumlah kendaraan bermotor baik dari agen pemegang merek, importir umum, dan karoseri maupun dari Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Kementerian Perindustrian (Kemenperin). Namun, upaya tersebut belum optimal dalam memastikan apakah seluruh kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan telah mempunyai SRUT.

Di samping itu, pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor (terakhir diubah dengan Permenhub Nomor 30 Tahun 2020) belum sepenuhnya dilakukan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat. Akibatnya, Direktorat Sarana Transportasi Jalan belum memiliki pedoman teknis untuk menjamin kesesuaian data kendaraan bermotor yang telah memperoleh SRUT dengan data kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan, sehingga tidak diketahui apakah seluruh kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan telah mempunyai SRUT.

Permasalahan lainnya, yaitu adanya potensi kurang dan lebih pendapatan dari PNBPN SRUT. Menurut pemeriksaan BPK terhadap jumlah *wholesales* tipe kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang dibandingkan dengan jumlah pembayaran PNBPN SRUT tahun 2020 diketahui bahwa terdapat potensi kurang dan lebih pembayaran SRUT tahun 2020. Potensi kurang pembayaran SRUT yaitu jumlah kendaraan yang ada pada data *wholesales* lebih banyak dibandingkan dengan data jumlah kendaraan yang menjadi PNBPN SRUT. Sedangkan potensi lebih pembayaran SRUT yaitu jumlah kendaraan yang ada pada data *wholesales* lebih sedikit dibandingkan dengan data jumlah kendaraan yang menjadi PNBPN SRUT. Permasalahan tersebut terjadi karena Direktorat Sarana Transportasi Jalan belum memiliki data jumlah kendaraan yang dioperasikan di jalan sehingga tidak dapat mengetahui secara pasti jumlah PNBPN SRUT yang harus diterima. Selain itu, Direktorat Sarana Transportasi Jalan juga belum memiliki data kendaraan *off road* yang tidak wajib SRUT.

Berdasarkan beberapa permasalahan di atas, maka Kemenhub perlu melakukan langkah-langkah berikut:

- Memberikan sanksi kepada Direktur Sarana Transportasi Jalan agar lebih berperan aktif dalam inventarisasi data serta karena belum sepenuhnya melakukan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan Permenhub No.30 Tahun 2020.
- Melakukan inventarisasi data kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan dari semua pembuat, perakit, pengimpor, dan/atau pemodifikasi kendaraan serta aktif meminta data kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kemenperin dan Kemendag.
- Melakukan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan Permenhub No.30 Tahun 2020 khususnya pada kegiatan menetapkan kebijaksanaan pelaksanaan dan menetapkan persyaratan teknis pelaksanaan.
- Menelusuri dan menghitung PNBPN pelayanan SRUT tahun 2020 dan segera menagih kekurangan PNBPN tersebut.

Menyoal Akuntabilitas Anggaran Pendidikan Kementerian Agama


HIGHLIGHT

- Anggaran Kementerian Agama selama ini didominasi untuk urusan pendidikan. Tercatat tidak kurang 80 persen anggaran Kemenag untuk fungsi pendidikan dan sisanya sebanyak 20 persen lainnya untuk fungsi keagamaan.
- Alokasi anggaran pendidikan Kemenag TA 2023 adalah sebesar Rp69,01 triliun untuk mendukung pencapaian berbagai target prioritas pembangunan manusia di bidang pendidikan yang tidak banyak berubah dengan tahun-tahun sebelumnya.
- Dengan alokasi anggaran yang cukup besar, efektifitas serta akuntabilitas dana APBN untuk fungsi pendidikan dalam Kemenag tentunya menjadi sangat penting.
- Permasalahan anggaran pendidikan dalam 5 tahun terakhir seyogyanya menjadi perhatian pemerintah seperti: penyaluran BOP kepada lembaga tidak aktif dan BOP ganda tahun 2020 serta bantuan kepada lembaga yang tidak sesuai ketentuan sehingga penguatan koordinasi serta mewujudkan data tunggal dan bermutu menjadi sangat penting.

Dominasi Komposisi Anggaran Pendidikan Kementerian Agama

Kementerian Agama (Kemenag) termasuk kategori anggaran 10 kementerian/lembaga yang memiliki pagu APBN terbesar. Dalam periode tahun anggaran 2017-2023, anggaran Kemenag mengalami peningkatan yaitu dari Rp60,18 triliun pada tahun 2017 dan diproyeksikan Rp69,01 triliun pada pagu indikatif dalam KEM PPKF tahun 2023. Anggaran Kemenag digunakan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan bidang agama yang terdiri dari 2 (dua) fungsi yaitu fungsi agama dan fungsi pendidikan. Anggaran fungsi pendidikan digunakan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kemenag terkait pendidikan agama dan pendidikan keagamaan dalam rangka peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan. Anggaran Kemenag selama ini didominasi untuk urusan pendidikan. Tercatat tidak kurang 80 persen anggaran Kemenag untuk fungsi pendidikan dan sisanya sebanyak 20 persen lainnya untuk fungsi keagamaan. Kesenjangan anggaran ini yang akan diupayakan oleh Menteri Agama untuk diseimbangkan karena hingga tahun 2022 dominasi anggaran pendidikan di Kemenag masih terlihat.

Gambar 1. Perkembangan Anggaran Pendidikan Kementerian Agama Tahun 2018-2021



Sumber: Portal Data APBN Kementerian Keuangan 2022

PUSAT KAJIAN ANGGARAN Badan Keahlian DPR RI

Pengarah

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum

Penanggung Jawab

Drs. Helmizar, M.E.

Redaktur

Kiki Zakiah . Martha Carolina . Damia
Linia . Rosalina Tineke Kusumawardhani .
Satrio Arga Effendi . Tio Riyono.

Penulis

Mutiara Shinta Andini

Alokasi anggaran pendidikan Kemenag tahun 2022 akan melanjutkan kegiatan prioritas dan strategis dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Kegiatan-kegiatan prioritas tersebut, antara lain: pemberian BOS kepada 8,8 juta siswa, 59 penyaluran KIP kepada 2,2 juta siswa, Bidik misi/KIP Kuliah untuk 55 ribu mahasiswa, serta pembayaran TPG non PNS untuk 285 ribu guru.

Selanjutnya, pagu indikatif Kemenag TA 2023 adalah sebesar Rp69,01 triliun. Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pencapaian berbagai target prioritas pembangunan manusia di bidang pendidikan yang tidak banyak berubah dengan tahun sebelumnya, yaitu: (i) pemberian BOS kepada 8,84 juta siswa, (ii) Program Indonesia Pintar bagi 2,18 juta siswa, (iii) beasiswa bidik misi/KIP Kuliah kepada 67,8 ribu mahasiswa, serta (iv) penerima tunjangan profesi Guru Non PNS sebanyak 290 ribu orang.

Tantangan Anggaran Pendidikan Kementerian Agama

Dengan alokasi anggaran yang cukup besar, efektivitas serta akuntabilitas dana APBN untuk fungsi pendidikan dalam Kemenag tentunya menjadi sangat penting. Beberapa permasalahan anggaran pendidikan dalam 5 tahun terakhir seyogyanya menjadi perhatian pemerintah. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan beberapa permasalahan dalam pengelolaan anggaran Kemenag, diantaranya yaitu Kemenag menyalurkan bantuan operasional pendidikan (BOP) kepada lembaga tidak aktif dan BOP ganda tahun 2020. Terhadap permasalahan tersebut BPK merekomendasikan Menteri Agama agar menginstruksikan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Ditjen Pendis) supaya mempertanggungjawabkan penyaluran BOP ganda dan penyaluran BOP kepada lembaga yang tidak aktif tersebut dari para penerima bantuan dan menyetorkannya kembali ke kas negara.

Selanjutnya, permasalahan terkait bantuan kepada lembaga yang tidak sesuai ketentuan. Salah satu contohnya, puluhan guru honorer Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Madrasah diminta untuk mengembalikan Bantuan Subsidi Upah (BSU) dari Kemenag yang diterima pada tahun 2020 sebagai kompensasi dari pandemi Covid-19. Terhadap permasalahan ini para guru honorer berharap Kemenag mempunyai kebijakan serta basis data yang lebih tertata sehingga hal-hal seperti tersebut tidak terulang dikemudian hari.

Salah satu problem terkait upaya pembangunan pendidikan adalah data pendidikan. Data pendidikan dalam skala nasional (Kemenag melalui *Education Management Information System* (EMIS) dan Kemdikbudristek dengan Dapodik/Data Pokok Pendidikan). Namun, masih terdapat beberapa temuan BPK yang menunjukkan indikasi pembayaran ganda baik pada dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) maupun Program Indonesia Pintar (PIP) Pendidikan Islam Kementerian Agama. Temuan indikasi pembayaran ganda baik BOS/PIP ini jelas membutuhkan respons masif dan koordinasi yang kuat dan menyeluruh dari setiap elemen yang berpartisipasi dan terlibat dalam pendataan, baik dari pusat, provinsi, kab/kota maupun lembaga, selaku objek dan subjek data. Dukungan semua elemen yang terlibat dalam pendataan sangatlah besar pengaruhnya terhadap kualitas demi terwujudnya data referensi yang tunggal dan bermutu.

Komisi IX

AKUNTABILITAS

Akuntabilitas Program Pengelolaan Penyakit Kronis BPJS Kesehatan

HIGHLIGHT

- Salah satu target kinerja yang ditetapkan BPJS Kesehatan adalah rasio peserta prolanis terkendali paling sedikit 5 persen. Namun, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI, rasio peserta prolanis terkendali pada Oktober 2020 masih berada di bawah 5 persen.
- Rendahnya capaian rasio peserta prolanis terkendali pada bulan Oktober tahun 2020 disebabkan karena BPJS Kesehatan belum melakukan kajian dan analisis pola layanan yang termuat dalam kebijakan terkait angka kontak, promotif dan preventif.
- LHP BPK RI mengungkap beberapa kendala dalam pelaksanaan prolanis, yaitu tertundanya pelaksanaan kegiatan pengumpulan masa seperti edukasi klub dan senam bagi peserta prolanis akibat pandemi dan keterbatasan jumlah sumber daya yang dimiliki oleh FKTP dan laboratorium sehingga berpengaruh terhadap jumlah cakupan peserta prolanis yang memperoleh pelayanan Kesehatan.

Dalam rangka mencapai kualitas hidup yang lebih baik dan optimal, BPJS Kesehatan bekerjasama dengan fasilitas kesehatan menyelenggarakan Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis). Prolanis adalah pelayanan kesehatan dengan pendekatan proaktif yang dilaksanakan secara terintegrasi dengan melibatkan peserta dan fasilitas kesehatan perseorangan yang disepakati, berupa hasil kinerja fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) dalam rangka peningkatan mutu pelayanan. Prolanis merupakan program dari BPJS yang diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan peserta yang menderita penyakit kronis dalam upaya memulihkan penyakit dan mencegah timbulnya komplikasi penyakit kronis. Melalui program tersebut, status kesehatan peserta prolanis diharapkan mampu terkontrol karena para peserta akan mendapatkan buku pemantauan kesehatan dan edukasi klub prolanis. Selain itu, peserta juga dapat mengikuti senam sehat yang diadakan oleh fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP).

Jika mengacu pada Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 7 tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Kapitasi Berbasis Kinerja pada FKTP, salah satu target kinerja yang ditetapkan BPJS Kesehatan adalah rasio peserta prolanis terkendali paling sedikit 5 persen. Rasio peserta prolanis terkendali merupakan salah satu indikator untuk mengetahui optimalisasi penatalaksanaan prolanis oleh FKTP dalam menjaga kadar gula darah puasa bagi peserta penderita diabetes militus dan tekanan darah bagi peserta hipertensi. Namun, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI, rasio peserta prolanis terkendali di beberapa kedeputian wilayah pada Oktober 2020 rata-rata masih berada di bawah 5 persen, sebagaimana terlihat pada tabel 1 berikut.

Tabel 1. Capaian Rasio Peserta Prolanis Terkendali Bulan Oktober 2020

No	Kedeputian Wilayah	Rasio Peserta Prolanis Terkendali	Ketercapaian Target diatas 5 Persen
1	Sutac	1,40	Tidak Tercapai
2	Sumbagteng Jambi	1,81	Tidak Tercapai
3	Sumssel Babel Beng	1,18	Tidak Tercapai
4	Jabodetabek	1,47	Tidak Tercapai
5	Jabar	1,79	Tidak Tercapai
6	Jateng DIY	2,36	Tidak Tercapai
7	Jatim	2,49	Tidak Tercapai
8	Kaltimtengselatara	0,77	Tidak Tercapai
9	Sulselbartramal	0,95	Tidak Tercapai
10	Sulutenggomalut	1,24	Tidak Tercapai
11	Bali Nusra	1,28	Tidak Tercapai
12	Papabar	0,55	Tidak Tercapai
13	Bakalbalam	1,84	Tidak Tercapai

Sumber: LHP BPK RI, 2020

PUSAT KAJIAN ANGGARAN

Badan Keahlian DPR RI

Pengarah

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum

Penanggung Jawab

Drs. Helmizar, M.E.

Redaktur

Kiki Zakiah . Martha Carolina . Damia
Linia . Rosalina Tineke Kusumawardhani .
Satrio Arga Effendi . Tio Riyono.

Penulis

Taufiq Hidayatullah

Tabel 1 di atas menunjukkan bahwa target yang telah ditetapkan BPJS Kesehatan belum tercapai. Artinya, kinerja BPJS Kesehatan dalam menjalankan prolanis dalam rangka meningkatkan layanan esensial di FKTP belum optimal. Berdasarkan LHP BPK RI tahun 2020, rendahnya capaian rasio peserta prolanis terkendali pada bulan Oktober tahun 2020 disebabkan karena BPJS Kesehatan belum melakukan kajian dan analisis pola layanan yang termuat dalam kebijakan terkait angka kontak, promotif dan preventif. Selain itu, belum tercapainya rasio peserta prolanis terkendali juga berkaitan dengan minimnya persediaan obat diabetes militus dan hipertensi di apotek serta rendahnya kepatuhan minum obat dan kesadaran peserta prolanis untuk melakukan pola hidup sehat. Kendala lain yang masih dihadapi dalam pelaksanaan prolanis, yaitu tertundanya pelaksanaan kegiatan pengumpulan massa seperti edukasi klub dan senam bagi peserta prolanis akibat pandemi serta keterbatasan jumlah sumber daya yang dimiliki oleh FKTP dan laboratorium sehingga berpengaruh terhadap jumlah cakupan peserta prolanis yang memperoleh pelayanan kesehatan.

Manullang, dkk (2021) dalam penelitian terhadap pelaksanaan prolanis di puskesmas Parsoburan Kota Pematang Siantar mengungkap adanya beberapa permasalahan. *Pertama*, kurangnya sumber daya manusia (SDM) di FKTP untuk menjalankan program polenis. *Kedua*, kontrol balik yang dilakukan peserta prolanis menurun, dari 1 bulan sekali sebelum masa pandemi menjadi 3 bulan sekali dimasa pandemi. *Ketiga*, kegiatan senam untuk menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh diberhentikan akibat pandemi Covid-19.

Berbagai permasalahan tersebut terjadi, salah satunya disebabkan karena pelaksanaan kegiatan prolanis tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku seperti Keputusan Menteri Kesehatan HK.01.07/MENKES/313/2020 tentang

Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 Bab IX yang mengatur bahwa sistem kesehatan perlu dipersiapkan agar dapat beradaptasi di masa pandemi Covid-19, sehingga pelayanan kesehatan esensial yang diperlukan masyarakat tetap berjalan. Kemudian, tidak sesuai dengan Surat Edaran BPJS Kesehatan Nomor 2 Tahun 2020 tanggal 18 September 2020 tentang Pelaksanaan Pembayaran Kapitasi Berbasis Kinerja pada FKTP dalam masa Pandemi Covid-19 dan Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Kapitasi Berbasis Kinerja pada FKTP yang ditetapkan pada tanggal 30 September 2019. Akibatnya, kondisi tersebut berpotensi merugikan peserta JKN KIS yang memiliki penyakit kronis karena tidak mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar pelayanan minimal selama masa pandemi Covid-19.

Rekomendasi

Capaian target rasio peserta prolanis terkendali yang dijalankan BPJS Kesehatan dengan bekerjasama dengan FKTP nyatanya pada Oktober 2020 belum tercapai. Oleh karena itu, BPJS Kesehatan perlu melakukan langkah perbaikan terutama dalam meningkatkan rasio prolanis terkendali di tahun berjalan, kuantitas SDM prolanis dan pelayanan kepada peserta prolanis. Selain itu, BPJS Kesehatan juga perlu melakukan kajian dan analisis pola layanan yang termuat di dalam kebijakan terkait angka kontak, promotif dan preventif khususnya bagi peserta JKN KIS yang mengikuti prolanis.

Komisi X

AKUNTABILITAS

Akuntabilitas Perencanaan Program Indonesia Pintar (PIP)

HIGHLIGHT

- Rata-rata lama sekolah pada tahun 2021 ialah 8,97 yang berarti sebagian besar penduduk hanya sekolah sampai dengan kelas 2 SMP;
- PIP merupakan salah satu program untuk mendukung masyarakat miskin atau rentan miskin agar dapat membiayai pendidikan;
- PIP ditargetkan setiap tahunnya dapat menyalurkan bantuan kepada 20 juta siswa. Namun, dari tahun 2018 hingga tahun 2020, realisasi tersebut sulit terpenuhi;
- Salah satunya disebabkan perencanaan PIP belum disusun dengan memadai sehingga menyebabkan ketidaktepatan sasaran;
- Kemendikbudristek perlu lebih optimal dalam melakukan verifikasi dan validasi Dapodik, operator Dapodik sudah dibekali dengan pelatihan terkait dengan pengisian Dapodik, dan penyaluran PIP yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Tahun 2021 rata-rata lama sekolah penduduk Indonesia sebesar 8,97 atau dengan kata lain sebagian besar penduduk hanya sekolah sampai dengan kelas 2 Sekolah Menengah Pertama (SMP). Sedangkan target pada tahun 2024 diharapkan mencapai 9,36. Lama sekolah erat kaitannya dengan tingkat partisipasi sekolah. Ketimpangan dalam akses pendidikan akan menyebabkan capaian pendidikan antar daerah juga timpang. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pendidikan menjadi hal penting yang perlu diperhatikan guna mendukung daya saing sumber daya manusia Indonesia. Salah satunya dengan memperbaiki kualitas pengelolaan Program Indonesia Pintar (PIP) sehingga target Prioritas Nasional untuk terpenuhinya layanan pendidikan dasar tercapai.

PIP merupakan bantuan berupa uang tunai, perluasan akses, dan kesempatan belajar dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik dan mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk membiayai Pendidikan. PIP bertujuan untuk meningkatkan akses dan kesempatan belajar, mencegah dari kemungkinan putus sekolah, dan menjamin keberlangsungan Pendidikan. Berikut anggaran dan realisasi PIP tahun 2018-2020.

Tabel Anggaran dan Realisasi Program PIP Tahun 2018-2020

Keterangan (Juta Rupiah)	2018		2019		2020	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Penyusunan dan Penggandaan Bahan	6.961,38	6.502,30	7.363,35	6.813,75	613,15	566,85
Verifikasi Calon Penerima Bantuan	2.959,08	2.500,97	1.988,70	1.955,74	707,30	590,30
Bimbingan Teknis Bantuan	51.306,09	47.991,72	37.470,12	34.947,09	901,94	901,87
Penyaluran Bantuan	9.713.044,18	9.487.663,18	9.627.539,30	9.627.539,30	992.949,68	992.949,68
Supervisi Penerima Bantuan	29.825,21	26.723,49	19.079,43	17.664,58	2.074,76	1.778,94
Jumlah	9.804.095,94	9.571.381,66	9.693.440,90	9.688.920,46	997.246,83	996.787,64

Sumber: BPK, 2020

Tabel di atas menunjukkan bahwa penyaluran PIP di tahun 2020 mengalami penurunan yang signifikan sebesar 89,69 persen, dari Rp9.627,5 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp992,3 miliar di tahun 2020. Padahal target penerima bantuan dan alokasi anggaran yang ditetapkan relatif sama dengan tahun tersebut, yaitu sebanyak 20,1 juta siswa dengan alokasi anggaran sekitar Rp11.100 miliar serta target dan alokasi tersebut masih tetap sama untuk tahun 2021. Pada tahun 2022, pemerintah menambah target penerima bantuan menjadi 20,2 juta siswa dengan alokasi anggaran Rp11.113,8 miliar. Jika melihat dari realisasi anggaran program PIP pada data di atas, menunjukkan bahwa terdapat

PUSAT KAJIAN ANGGARAN

Badan Keahlian DPR RI

Pengarah

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum

Penanggung Jawab

Drs. Helmizar, M.E.

Redaktur

Kiki Zakiah . Martha Carolina . Damia
Linia . Rosalina Tineke Kusumawardhani .
Satrio Arga Effendi . Tio Riyono.

Penulis

Iranisa

selisih yang signifikan setiap tahunnya dari target yang sudah ditetapkan. Hal tersebut mengindikasikan masih banyak kendala yang dihadapi dalam pengelolaan PIP yang harus segera diselesaikan, mengingat target dan alokasi anggaran yang ditetapkan relatif sama di tiap tahunnya untuk mendukung wajib belajar 12 tahun.

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK dengan tujuan tertentu pada tahun 2020 atas pengelolaan PIP, salah satunya mengungkapkan bahwa perencanaan PIP belum dilaksanakan secara memadai sehingga menyebabkan ketidaktepatan sasaran program PIP. Berikut kelemahan yang ditemukan dalam perencanaan PIP, antara lain:

a. Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sebagai sumber data pengusulan calon penerima PIP tidak handal. Ketidakhandalan tersebut terlihat dari hal berikut:

- *Field* dalam Dapodik sebagai usulan penerima PIP belum lengkap dan belum valid. Berdasarkan database Dapodik tahun 2020, total peserta didik ialah sebanyak 44.679.158 siswa dimana sebanyak 5.364.986 siswa masuk penetapan SK dengan nilai Rp2.865,8 miliar tidak layak atau tidak diusulkan memperoleh bantuan PIP dan terdapat peserta didik yang layak atau diusulkan tapi tidak didukung dengan *field* data yang lengkap dan masuk dalam SK penerima bantuan sebanyak 3.432.442 siswa dengan penyaluran sebesar Rp1.815,9 miliar. Hasil pemeriksaan juga menunjukkan bahwa operator sekolah tidak tepat mengisi data sehingga menyebabkan 132.685 peserta didik yang memiliki nomor KIP yang sama.
- Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) belum digunakan sebagai acuan pemberian bantuan. Hasil pengujian data NISN atas siswa yang layak diusulkan menerima PIP dalam Dapodik 2019/2020 ialah sebanyak 18.710.420 siswa, di mana 11.959 data siswa tidak didukung dengan NISN yang valid. Sedangkan terdapat 18.710.420 siswa yang layak diusulkan menerima PIP jika melihat NIK siswa.

b. Data penetapan SK penerima PIP belum valid

Terdapat siswa penerima PIP dalam SK PIP tahun 2020 yang tidak tercatat dalam data Dapodik tahun ajaran 2019/2020 sebanyak 136.087 peserta didik dengan nilai penyaluran sebesar Rp51 miliar, terdapat 8.252 siswa tidak mendapat PIP secara berkelanjutan, masih terdapat data tidak valid untuk SK penerima PIP tahun 2019 dan 2020, dan masih terdapat siswa yang tidak diusulkan menerima PIP karena penghasilan orang tua di atas Rp5 juta namun masuk sebagai penerima PIP.

c. Proses pengusulan penerima PIP belum sepenuhnya didukung dengan kertas kerja

Dapodik sebagai sumber data usulan penerima PIP yang telah divalidasi akan dipadankan dengan Data Terpadu Kesejahteraan Rakyat (DTKS). Hasil padanan antara Dapodik dan DTKS terkait dengan *cleansing* data belum terdapat standar yang seragam dimana terdapat perbedaan proses kerja dalam *cleansing* data tersebut. Hal tersebut menyebabkan 1.944.374 siswa ditolak untuk ditetapkan menjadi penerima PIP dan terdapat perbedaan jumlah data *cleansing* beserta parameter *cleansing* yang digunakan antara kertas kerja pengolahan data PIP dengan data rincian *reject* DTKS.

Untuk itu, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi harus lebih optimal dalam melakukan verifikasi dan validasi dapodik serta melakukan *cleansing* dan perbaikan data sesuai dengan ketentuan yang berlaku secara rutin dan berkelanjutan agar penyaluran berbagai program bantuan seperti PIP dapat tepat sasaran. Selain itu, operator dapodik juga perlu diberikan pelatihan terkait dengan pengisian dapodik agar tidak terjadi kesalahan pada saat pengisian dapodik.

CATATAN AKUNTABILITAS ATAS PENERIMAAN PERPAJAKAN

HIGHLIGHT

- Penerimaan perpajakan merupakan salah satu instrumen fiskal yang memiliki peran penting dalam membangun negara. Selain itu, pajak sebagai sumber penerimaan negara juga berperan sangat penting untuk menstimulus perekonomian Indonesia.
- Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK terhadap data laporan pajak dari wajib pajak (WP) dan data pembayaran modul Penerimaan (MPN) Tahun 2020 mengungkap masih terdapat beberapa permasalahan yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi penerimaan negara.
- Hasil pemeriksaan BPK atas *database* MPN Tahun 2020 masih terdapat kekurangan dan keterlambatan penyeteroran pajak dari WP sebesar Rp20 triliun serta sanksi sebesar Rp1,5 triliun dan USD8,3 juta. Nilai tersebut lebih besar jika dibandingkan dengan temuan Tahun 2019.

Penerimaan perpajakan merupakan salah satu instrumen fiskal yang memiliki peran penting dalam membangun negara. Selain itu, pajak sebagai sumber penerimaan negara juga berperan sangat penting untuk menstimulus perekonomian Indonesia. Jika dilihat dari data Kementerian Keuangan, selama periode 2016-2021, penerimaan perpajakan mengalami tren kenaikan kecuali pada tahun 2020 yang mengalami kontraksi negatif akibat dari pandemi Covid-19 (Grafik 1). Penerimaan perpajakan kembali tumbuh positif pada tahun 2021 didorong oleh pemulihan ekonomi, peningkatan aktivitas perdagangan, dan kenaikan harga komoditas (KEM PPKF, 2022).

Grafik 1. Realisasi Penerimaan Perpajakan 2016-2021



Sumber: Kementerian Keuangan, 2022

Tren peningkatan penerimaan perpajakan ini terus berlanjut hingga April 2022, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa penerimaan pajak hingga April 2022 sebesar Rp567,69 triliun atau mengalami pertumbuhan sebesar 51,49%. Peningkatan penerimaan perpajakan ini salah satunya didorong oleh adanya penyerahan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahun 2021 PPh Badan.

Namun, jika dilihat dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK terhadap data laporan pajak dari wajib pajak (WP) dan data pembayaran modul Penerimaan (MPN) tahun 2020, masih terdapat beberapa permasalahan yang menimbulkan potensi kerugian bagi penerimaan negara. BPK mencatat beberapa permasalahan terkait hal tersebut, diantaranya:

- Terdapat WP yang belum menyetorkan kewajiban pajaknya dan/atau terlambat menyetorkan kewajiban pajaknya;
- Penyeteroran pokok pajak atas pengungkapan ketidakbenaran namun tidak terdapat penyeteroran pokok pajak; dan
- Terdapat sanksi administrasi atas putusan keberatan dan putusan pelaksanaan atas putusan banding pada register STP/SKP DJP.

PUSAT KAJIAN ANGGARAN Badan Keahlian DPR RI

Pengarah

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum

Penanggung Jawab

Drs. Helmizar, M.E.

Redaktur

Kiki Zakiah . Martha Carolina . Damia
Linia . Rosalina Tineke Kusumawardhani .
Satrio Arga Effendi . Tio Riyono.

Penulis

Damia Liana

Atas permasalahan di atas Direktorat Jenderal Pajak (DJP) belum menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP). BPK juga telah mengungkapkan permasalahan yang sama pada LHP atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan Kementerian Keuangan Tahun 2019 Nomor 16.c/LHP/XV/06/2020 tanggal 15 Juni 2020.

Potensi Kerugian Negara

Dari hasil pemeriksaan BPK atas *database* MPN Tahun 2020 masih terdapat kekurangan dan keterlambatan penyetoran pajak dari WP sebesar Rp20 triliun serta sanksi sebesar Rp1,5 triliun dan USD8,3 juta. Nilai tersebut lebih besar jika dibandingkan dengan temuan Tahun 2019. Jika dirinci permasalahan tersebut terdiri atas:

- a) Indikasi kekurangan pembayaran angsuran PPh Pasal 25 Tahun 2020 sebesar Rp11,9 triliun dan potensi sanksi administrasi berupa bunga sebesar Rp604,7 miliar pada 25 WP.
- b) Indikasi sanksi keterlambatan pembayaran masa Tahun 2020 sebanyak 287 transaksi sebesar Rp82,6 miliar.
- c) Indikasi sanksi keterlambatan penyetoran pajak yang dipungut oleh wajib pungut Tahun 2020 atas 317 transaksi pembayaran sebesar Rp183,1 miliar.
- d) Indikasi kekurangan pokok pajak atas pengungkapan ketidakbenaran (kode setor 500) sebesar Rp14,4 miliar atas 25 transaksi dan setoran sanksi administrasi Rp21,5 miliar.
- e) Indikasi kekurangan penyetoran sanksi administrasi denda atas pengungkapan ketidakbenaran (kode setor 510) sebesar Rp208,6 miliar atas 169 transaksi dengan nilai setoran pokok pajak sebesar Rp139 miliar.
- f) Wajib Pungut Bendahara yang terindikasi belum menyetorkan PPN yang telah dipungut atas 7.803 faktur pajak sebesar Rp6,1 triliun dan potensi sanksi administrasi berupa bunga per 31 Desember 2020 yang belum dikenakan sebesar Rp156,8 miliar.
- g) Wajib Pungut Non Bendahara yang terindikasi belum menyetorkan PPN yang telah dipungut

atas 9.097 faktur pajak sebesar Rp2,1 triliun dan potensi sanksi administrasi berupa bunga per 31 Desember 2020 yang belum dikenakan sebesar Rp99,6 miliar.

- h) Sanksi administrasi atas 347 putusan keberatan dan putusan pelaksanaan atas putusan banding sebagai tindak lanjut putusan upaya hukum sebesar Rp160,3 miliar dan USD8,3 juta.

Rekomendasi

Mengingat pentingnya penerimaan pajak bagi negara, terutama bagi pemulihan perekonomian Indonesia pasca Covid-19, maka Kemenkeu terutama DJP harus segera menyempurnakan informasi pemungut pajak dalam Surat Setoran Pajak (SSP) dan menyediakan menu penginputan data pemungut dalam aplikasi MPN serta mensinkronkan antara data PPN yang dipungut oleh pemungut PPN dengan data pembayaran PPN masih berstatus belum sesuai dan dalam proses tindak lanjut.

Selain itu, Kemenkeu perlu segera menyelesaikan dan menetapkan regulasi terkait saat penerbitan STP atas pembayaran pajak yang melewati jatuh tempo sehingga pemerintah dapat segera mengakui haknya dari denda atau bunga per 31 Desember serta merumuskan IKU terkait penerbitan STP dengan memperhatikan potensi penagihan pokok pajak dan denda/sanksi administrasi yang seharusnya masih berstatus diusulkan. DJP Kemenkeu diharapkan juga dapat segera menindaklanjuti potensi penerimaan pajak terkait sesuai ketentuan perpajakan agar potensi kerugian negara tersebut tidak terus berlanjut di tahun mendatang.



***Budget Issue Brief
Akuntabilitas***

**Pusat Kajian Anggaran | Badan Keahlian | Sekretariat Jenderal DPR RI
Telp. 021-5715635, Fax. 021-5715635**